

BPK 'Kuliti' Pemkab Bolmong



MANADOPOSTONLINE.COM —Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) turun 'kuliti' laporan keuangan Pemkab Bolmong Tahun Anggaran (TA) 2018.

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, dalam proses pemeriksaan interim BPK kali ini, para kepala perangkat daerah serta pengelola kegiatan untuk koperatif dalam memberikan data dan informasi yang akurat atau valid kepada tim BPK.

"Data dan informasi terkait permintaan tim, paling lambat diserahkan pada Kamis (6/12) serta berkoordinasi dengan Inspektorat Bolmong," kata bupati, ketika tatap muka dengan tim BPK RI Perwakilan Sulut terkait pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemkab Bolmong TA 2018, di Kantor Bupati Bolmong, Selasa (4/12) kemarin.

Yasti menegaskan, bagi perangkat daerah yang terlambat memasukkan dokumen sesuai batasan waktu diminta, pihaknya akan memberikan teguran dan sanksi kepada masing-masing unit kerja yang tidak memenuhi permintaan dokumen. "Selama proses pemeriksaan interim pejabat tinggi pratama tidak diperkenankan untuk keluar daerah atau Tugas Luar (TL), dikecualikan urusan urgensi yang tidak dapat diwakili namun harus sepengetahuan dengan Tim BPK RI dan Sekkab Bolmong," terang Yasti.

Dia berharap, seluruh pimpinan perangkat daerah dan pengelola keuangan untuk terus melakukan update informasi pemeriksaan tim BPK RI, sehingga capaian tahap awal dalam audit ini dapat sesuai dengan harapan dan target kerja. Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sulut Melissa Nur Aditya Wantassen, memberikan apresiasi kepada Pemkab Bolmong yang menunjukkan keseriusannya dalam proses pemeriksaan. Dia meminta, kepada perangkat daerah serta pejabat terkait lainnya untuk dapat memberikan data, informasi yang akurat sesuai yang dimintakan. "Proses pemeriksaan awal mulai hari ini (kemarin) sampai dengan 14 Desember," jelasnya.

Dia berharap, kepada pengelola keuangan untuk dapat memberikan keterangan, informasi serta data yang ada. "Di mana data tersebut menjadi rujukan sebelum pihaknya mengambil kesimpulan hasil," pungkasnya. Turut hadir Sekkab Bolmong Tahlis Gallang, Kepala Inspektur

Daerah Rio Lombone, seluruh pimpinan Peda, serta pejabat pengelola anggaran tahun 2018. (cw-03/ite)

Sumber Berita:

1. <https://manadopostonline.com/read/2018/12/05/BPK-Kuliti-Pemkab-Bolmong/50369>, 05 Desember 2018
2. <http://manado.tribunnews.com/2018/12/04/bupati-yasti-pimpinan-pertemuan-dengan-bpk-ri-berharap-kepala-perangkat-daerah-beri-data-lengkap>, 04 Desember 2018

Catatan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa :

Pasal 10:

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. meminta keterangan kepada seseorang;
- e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Pasal 11

Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyatakan bahwa :

Pasal 9 ayat (1) huruf b

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

-R-